



PUTUSAN

Nomor 208/Pdt.G/2013/PA. Pare.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh pelabuhan, pendidikan terakhir SD, bertempat kediaman di Jalan Masjid Jabal Nur, RT 004, RW 002, Kelurahan Tiro Sompe, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, selanjutnya disebut pemohon,
melawan

Termohon, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SMA, bertempat kediaman di Jalan Pemuda, Kelurahan Tiro Sompe, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, selanjutnya disebut termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan pemohon.

Setelah memeriksa bukti-bukti.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 Juni 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan Nomor 208/Pdt.G/2013/PA. Pare tanggal 25 Juni 2013, yang mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Nopember 2008, pemohon dengan termohon melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 1021/74/VII/2008, tertanggal 22 Desember 2008.



2. Bahwa selama ikatan pernikahan, pemohon dan termohon telah hidup bersama di rumah kediaman bersama selama 4 tahun, sudah hidup rukun dengan baik namun belum dikaruniai anak.
3. Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak awal tahun 2012 antara pemohon dengan termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan pemohon dengan termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
4. Bahwa perselisihan pemohon dengan termohon pada intinya disebabkan oleh :
 - a. Termohon marah jika terlambat diberikan uang belanja.
 - b. Termohon jika marah sering mengeluarkan kata-kata kasar dan mengusir pemohon.
 - c. Termohon tidak mensyukuri penghasilan pemohon meskipun pemohon telah memenuhi kewajiban pemohon memberikan nafkah sebesar 40 ribu rupiah setiap hari akan tetapi termohon tidak menyukuri pemberian pemohon tersebut.
5. Bahwa pada bulan Januari 2013 pemohon pergi meninggalkan termohon dari rumah kediaman bersama kerumah orang tua pemohon di Jalan Mesjid Jabal Nur Parepare.
6. Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2013 yang sampai sekarang sudah 6 bulan lamanya, yang mengakibatkan pemohon menderita lahir batin.
7. Bahwa dengan demikian rumah tangga pemohon dan termohon tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga pemohon sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan termohon.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil pemohon dan termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.

2



2. Mengizinkan pemohon Abd. Gaffar bin Dg Tutu untuk menjatuhkan Talak Satu terhadap termohon Termohon.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon dan termohon datang menghadap di persidangan dan majelis hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa oleh karena termohon tidak pernah menghadiri persidangan, maka perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, dan majelis tetap menasihati pemohon agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan termohon namun tidak berhasil sehingga pemeriksaan perkara tersebut dilanjutkan dengan pembacaan permohonan pemohon dan pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tanpa perubahan.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 1021/74/VII/2008, tertanggal 22 Desember 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup dan di stempel pos, lalu diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut tata cara agama Islam, yaitu:

1. Mustafa binti Halim, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon sebagai suami isteri, karena saksi adalah ayah kandung pemohon;
 - bahwa setelah menikah, pemohon dan termohon tinggal di rumah kediaman bersama;



- bahwa pada awalnya rumah tangga pemohon dan termohon baik, namun pada awal tahun 2002 mulai terjadi perselisihan;
- bahwa pemohon telah pergi meninggalkan termohon di rumah kediaman bersama selama tujuh bulan lebih;
- bahwa penyebab pemohon meninggalkan termohon, karena termohon pernah menelepon pemohon dan mengatakan lebih baik berpisah saja karena termohon tidak tahan lagi bersama pemohon;
- bahwa sudah pernah diusahakan untuk dirukunkan antara pemohon dan termohon tapi tidak berhasil.

2. Ani binti Guli, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon sebagai suami isteri, karena saksi adalah ibu kandung pemohon;
- bahwa setelah menikah, pemohon dan termohon tinggal di rumah kediaman bersama;
- bahwa pada awalnya rumah tangga pemohon dan termohon baik, namun pada awal tahun 2002 mulai terjadi perselisihan;
- bahwa penyebab pemohon dan termohon bertengkar, karena termohon pernah datang menginap di rumah saksi dan mengatakan lebih baik bercerai saja;
- bahwa pemohon telah pergi meninggalkan termohon di rumah kediaman bersama selama enam bulan lebih;
- bahwa saksi pernah mendamaikan pemohon dan termohon, akan tetapi termohon pergi meninggalkan rumah.

Bahwa selanjutnya pemohon mengajukan kesimpulan dan memohon putusan atas perkara ini.

Bahwa untuk lengkapnya uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti tersebut di muka.



Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut termohon tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula diwakili oleh kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh halangan yang sah sehingga perdamaian di luar persidangan melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2008, dan oleh karena itu termohon harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah pula menasihati pemohon agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan termohon namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan izin untuk mengikrarkan talak terhadap termohon dengan alasan pada pokoknya bahwa sejak awal tahun 2002 di dalam rumah tangga pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh sikap termohon yang marah kepada pemohon apabila pemohon terlambat memberikan uang belanja kepada termohon dan termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar bahkan mengusir pemohon sehingga pemohon pergi meninggalkan termohon dan sekarang sudah berpisah tempat tinggal selama enam bulan.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P serta fotokopinya dan telah dicocokkan dengan aslinya serta dibubuhi meterai secukupnya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah (*vide* Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985).

Menimbang, bahwa bukti P tersebut setelah diteliti syarat formil dan materilnya ternyata dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dan menunjukkan bahwa antara pemohon dan termohon terikat dalam hubungan hukum perkawinan, menikah pada tanggal 21 Nopember 2008. Hal tersebut telah memenuhi maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan belum pernah bercerai, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk melakukan perceraian.

Menimbang, bahwa pemohon juga telah menghadapkan dua orang saksi untuk meneguhkannya dalil-dalil permohonannya dan keduanya telah



memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian dan masing-masing membenarkan bahwa antara pemohon dan termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran karena termohon sering mengucapkan kata-kata perceraian sehingga pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sehingga terjadi pisah tempat tinggal selama tujuh bulan dan selama berpisah tempat tinggal tersebut kedua belah pihak sudah tidak saling memedulikan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bila dihubungkan dengan fakta-fakta tersebut maka rumah tangga pemohon dan termohon sudah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri untuk membina rumah tangga sehingga perceraian merupakan alternatif terbaik bagi kedua belah pihak, dan dengan demikian permohonan pemohon telah terbukti kebenarannya.

Mnimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 3 Kompilasi Hukum, maka tujuan perkawinan dimaksud sudah tidak dapat diwujudkan lagi antara pemohon dan termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 149 *R.Bg*, maka permohonan pemohon harus dikabulkan secara verstek dengan mengizinkan pemohon (Pemohon) untuk mengikrarkan talak satu *rajiiy* terhadap termohon (Termohon) di depan Pengadilan Agama Parepere pada waktu yang akan ditetapkan kemudian dan akan diikrarkan pemohon setelah putusan *a quo* telah berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara mengenai sengketa perkawinan, seluruhnya dibebankan kepada pemohon konvensi/tergugat rekonvensi yang jumlahnya dicantumkan dalam diktum putusan ini.

Mengingat ketentuan perundang-undangan serta peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini.

6



M E N G A D I L I

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek.
3. Mengizinkan pemohon, untuk mengikrarkan talak satu *raj'iy* terhadap termohon, di depan sidang Pengadilan Agama Parepare.
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1434 Hijriyah, oleh Drs. H. Gunawan, MH. sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh Muhammad Fitrah, S. HI., M. HI., dan Uswatun Hasanah, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum yang dibantu oleh Hj. Sitti Sania, SH., sebagai Panitera Pengganti dan hadir oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

Muhammad Fitrah, S.HI., M.HI.

ttd.

Uswatun Hasanah, S.HI

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Gunawan, M. H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Hj. Sitti Sania, SH.



Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000,-
- A T K	Rp	50.000,-
- Panggilan	Rp	200.000,-
- Redaksi	Rp	5.000,-

- Meterai	Rp	6.000,-
J u m l a h	Rp	291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Oleh
Panitera

Sudirman, S.Ag.